



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAD HIDAYAT ALIAS DAYAT**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Februari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Riau Gg. Permata No. 2 Rt/Rw 003/003 Kel. Lateng
Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/116/XII/2022/Reskrim tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa di Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Nomor : SP-HAN/31/XII/2022/Reskrim tanggal 8 Desember 2022 terhitung sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Print-2569/M.5.21/Eoh.1/Rt.2/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 terhitung sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Nomor 60/ PenPid.B.HAN/2023/PN Byw tanggal 3 Februari 2023 terhitung sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Penuntut Nomor Print-274/Rt3/Eoh.2/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 terhitung sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 15 Maret 2023 terhitung sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 82/ Pid.B/ 2023/PN Byw tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD HIDAYAT Als. DAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh 2(dua) orang bersama-sama atau lebih"** sebagaimana yang didakwa dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Sebuah KTP atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah Kartu SIM C atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah Kartu Mahasiswa POLIWANGI atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah BPKB Sepeda Motor merek Honda Vario No. Pol. P-3471-WV, Noka :MH1JFK11XEK210293, Nosin : JFK1213578, Warna Putih tahun Pembuatan 2014, an. SHOIM KHOIRUL AMRI, Sebuah Dos Box Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Gray 6GB/124GB Nomor Imei 1 ; 863461050210640, Imei II : 863461050210657, 1(satu) unit Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Grey 6GB/124GB Nomor Imei 1; 863461050210640, Imei II: 863461050210657 Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD NUSAYIF JASSIM.
 - Sebuah Doss Box hand Phone merk SAMSUNG GALAXY J4+ warna Gold 2GB/32/GB Nomor Imei I: 352697/10/395867/1, Imei II: 352698/10/395867/9 Dikembalikan kepada saksi MELISA CAHYANI.
 - Sebuah Songkok Warna Hitam Dikembalikan kepada saksi MISANTO ALs. TO.
 - Sebuah Helm Warna Hitam merek BMC, Sebilah sabit terbuat dari besi dan pegangannya dari kayu, Sepotong Kaos Warna Merah, Sepotong Celana Pendek Jeans Warna Biru, Sepotong Jaket warna

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Merah, Sepotong celana jeans panjang warna Biru dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukumannan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT** bersama-sama dengan MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) beserta MISANTO Alias TO dan AGUS SUPRIYADI Alias ADI(keduanya diajukan diberkas terpisah), pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022, sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2022 atau setidaknya sekitar Tahun 2022, bertempat di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Karangbendo, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT, MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) beserta MISANTO Alias TO dan AGUS SUPRIYADI Alias ADI (keduanya diajukan diberkas terpisah), sedang berkumpul di rumah MISANTO Als. TO (diajukan diberkas terpisah), kemudian MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) menyampaikan niatnya untuk melakukan kejahatan, selanjutnya dilakukan pembagian tugas serta cara menemukan sasaran setelah sama-sama sepakat kemudian pada hari Selasa, tanggal

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2022, terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT, MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) beserta MISANTO Alias TO dan AGUS SUPRIYADI Alias ADI berangkat bersama-sama dari rumah MISANTO Alias TO, yang diawali oleh AGUS SUPRIYADI Alias ADI berangkat mengemudikan Sepeda motor Honda Vario warna hitam, No. Pol yang sudah tidak diingat milik MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) dengan membonceng MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) yang membawa sebilah sabit milik MISANTO Alias TO diselipkan dibalik baju belakangnya, kemudian disusul oleh MISANTO Als. TO yang mengemudikan Sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam No. Pol. lupa milik MISANTO Als. TO dengan membonceng Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT berjalan beriringan, selanjutnya setelah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT, MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) beserta MISANTO Alias TO dan AGUS SUPRIYADI Alias ADI (keduanya diajukan diberkas terpisah) sampai di RTH Desa Karang Bendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, kemudian mereka melihat Sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM dan saksi MELISA CAHYANI yang duduk di Gazebo RTH sebelah Selatan menghadap ketimur dan masing-masing sedang mengoperasikan Handphone, kemudian AGUS SUPRIYADI Alias ADI menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya disisi kanan posisi parkir sepeda motor Honda Vario No. Pol. P-3471-WV milik saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM sedangkan MISANTO Als. TO kemudian menghentikan sepeda motor yang dikemudikannya disisi kiri sepeda motor milik korban, dan selanjutnya Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT dan MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) turun dari Sepeda motor lalu berjalan dengan mengendap-endap menuju Gazebo RTH sebelah Selatan untuk menghampiri saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM dan saksi MELISA CAHYANI sedangkan MISANTO Als. TO berdiri didekat lokasi parkir Sepeda motor dan AGUS SUPRIYADI alias ADI memposisikan diri berdiri disebelah Selatan Gazebo untuk mengawasi keadaan, selanjutnya Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT dan MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) naik keatas lantai Gazebo dan MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) kemudian berteriak meminta KTP sehingga membuat saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM terkejut dan mengeluarkan dompet dari dalam tasnya untuk mengambil KTP dan pada saat itu juga MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) secara paksa langsung mengambil dompet warna

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coklat yang masih berada dalam genggam tangan kanan saksi MOHAMAD NUSAYIF JASSIM dan mengambil dengan paksa 1(satu) unit Handphone merk REDMI 10 Warna Carbon Grey, NOmor IMEI 1 : 863461050210640, IMEI 2 :863461050210657 yang berada dalam genggam tangan kiri saksi MOHAMAD NUSAYIF JASSIM, selanjutnya MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) mengambil dengan paksa 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna Gold, Nomor IMEI 1 : 352697/10/395867/1 IMEI 2: 352698/10/395867/9 yang berada dalam genggam tangan saksi MELISA CAHYANI serta tanpa ijin mengambil Kunci Sepeda Motor Honda Vario No. Pol. P-3471-WV milik saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM yang berada diatas lantai Gazebo;

- Bahwa setelah berhasil mengambil Dompot, 2(dua) unit Handphone dan Kunci Sepeda motor Honda Vario kemudian MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) menyerahkan barang-barang milik korban tersebut untuk dibawa oleh Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT, selanjutnya pada saat MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) dan terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT hendak pergi untuk mengambil 1(satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. P-3471-WV milik saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM kemudian saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM berdiri dengan maksud mencegah agar Sepeda Motor Honda vario miliknya tidak diambil Terdakwa dan teman-temannya, akan tetapi MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) langsung mendorong dengan keras tubuh saksi MOHAMAD NUSAYIF JASSIM sehingga saksi MOHAMAD NUSAYIF JASSIM terjatuh dilantai Gazebo dan punggungnya membentur pilar/tiang Gazebo dan setelah korban terjatuh kemudian Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT bergegas mengambil 1(satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. P-3471-WV milik saksi korban dan mengendarainya seorang diri menuju rumah MISANTO Als. TO dengan diikuti oleh AGUS SUPRIYADI Alias ADI dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario Warna Hitam yang tidak diketahui No. Polisinya dengan membonceng MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO), kemudian disusul dibelakangnya oleh MISANTO Als. TO seorang diri mengendarai sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam yang No. Polisinya tidak diketahui;
- Bahwa setelah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT, MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) dan MISANTO Als. TO serta AGUS SUPRIYADI Alias ADI (keduanya diajukan diberkas terpisah) tiba dirumah MISANTO Als. TO, kemudian keesokan harinya 1(satu) unit Sepeda motor Honda Vario

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih No. Pol. P-3471-WV milik saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM beserta Kunci kontak dan STNK nya dibawa oleh HERMAN (DPO) untuk dijualkan kepada orang lain dan tidak lama berselang HERMAN (DPO) datang kembali kerumah MISANTO Als. TO dengan membawa uang hasil penjualan Sepeda Motor korban berjumlah sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut oleh HERMAN(DPO) kemudian diserahkan kepada MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) membagikan uang tersebut dengan rincian sebagai berikut : Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), MISANTO Alias TO mendapat bagian sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) mendapat bagian Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah), dan AGUS SUPRIYADI Alias ADI mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT membuka Dompot warna Coklat milik saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM, dan ternyata didalam Dompot tersebut berisi uang Tunai sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan surat-surat penting antara lain : KTP, Kartu SIM C, Kartu Mahasiswa POLIWANGI semuanya atas nama MOHAMAD NUSAYIF JASSIM beserta STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario No. Pol. P-3471-WV, kemudian uang dalam dompet sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diambil untuk ditambahkan dengan uang sisa hasil penjualan Sepeda Motor sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul menjadi sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan keseluruhan uang tersebut kemudian digunakan Terdakwa dan teman-temannya untuk membeli minuman dan makan bersama, sedangkan 1(satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J4+ warna Gold, Nomor IMEI 1 : 352697/10/395867/1 IMEI 2: 352698/10/395867/9 kemudian digunakan sendiri oleh MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) dan 1(satu) unit Handphone merk REDMI 10 Warna Carbon Grey, Nomor IMEI 1 : 863461050210640, IMEI 2 :863461050210657 kemudian digunakan sendiri oleh Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT (diberkas terpisah) dan setelah uang diambil dari dalam dompet warna Coklat milik saksi korban MOHAMAD NUSAYIF JASSIM selanjutnya Dompot warna Coklat beserta surat-surat penting tersebut oleh terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAD HIDAYAT Alias DAYAT diserahkan kepada MISANTO Alias TO dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan MOH. AZIZ Alias AZIZ (DPO) dan MISANTO Als. TO serta AGUS SUPRIYADI Alias ADI tersebut, menyebabkan saksi MOHAMAD NUSAYIF JASSIM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan saksi MELISA CAHYANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Nusayif Jassim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman temannya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira jam 22.00 WIB di RTH Karangbendo Masuk Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi bersama dengan Melisa Cahyani jalan jalan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario milik saksi;
 - Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama dengan Melisa Cahyani berhenti di RTH Karangbendo dan memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian saksi duduk-duduk di lantai Gasebo RTH Karangbendo kunci sepeda motor saksi taruh dilantai kemudian saksi dan Melisa Cahyani masing – masing mengoperasikan HP;
 - Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang yang tanpa ijin secara paksa merampas/mengambil barang-barang yang saksi kuasai kemudian saksi berdiri dengan masuk agar sepeda motor saksi tidak diambil, kemudian orang tersebut mendorong badan saksi hingga terjatuh dan pinggang saksi benturan ke pilar tiang Gasebo, selanjutnya keempat orang tersebut lari sekaligus mengambil dompet ;
 - Bahwa mengambil dompet yang berisi berisi ATM, KTP sim dan STNK Sepeda motor dan juga milik saksi berupa : Sepeda Motoer Vario No.Pol. P 3471 WV, HP Merk Redmi 10 warna, Dompet berisi Uang Rp. 150.000, KTP,Sim, Kartu Mahasiswa dan STNK;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keempat orang itu dengan menggunakan 2 sepeda motor berboncengan yaitu sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dan Honda Vario warna hitam.
- Bahwa sebelum mengambil dompet yang berisi ATM, KTP sim dan STNK Sepeda motor dan juga milik saksi berupa : Sepeda Motoer Vario No.Pol. P 3471 WV, HP Merk Redmi 10 warna, Dompet berisi Uang Rp. 150.000, KTP,Sim, Kartu Mahasiswa dan STNK tersebut tanpa izin sebelumnya kepada saksi dan melakukan perampasan secara paksa kepada saksi dan Melisa Cahyani; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;
- 2. Melisa Cahyani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perampasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira jam 22.00 WIB di RTH Karangbendo Masuk Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi bersama dengan Muhamad Nusayif Jassim jalan jalan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario milik Muhamad Nusayif Jassim;
 - Bahwa sekira pukul 20.30 WIB saksi bersama dengan Muhamad Nusayif Jassim berhenti di RTH Karangbendo dan memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian saksi duduk-duduk di lantai Gasebo RTH Karangbendo kunci sepeda motor Muhamad Nusayif Jassim ditaruh dilantai kemudian saksi dan Muhamad Nusayif Jassim masing - masing mengoperasikan HP;
 - Bahwa kemudian datang 4 (empat) orang yang tanpa ijin secara paksa merampas/mengambil barang-barang yang saksi kuasai kemudian saksi Muhamad Nusayif Jassim dengan masuk agar sepeda motor miliknya tidak diambil, kemudian orang tersebut mendorong badan Muhamad Nusayif Jassim hingga terjatuh dan pinggangnya benturan ke pilar tiang Gasebo, selanjutnya keempat orang tersebut lari sekaligus mengambil dompet;
 - Bahwa mengambil dompet milik Muhamad Nusayif Jassim yang berisi ATM, KTP sim dan STNK Sepeda motor dan juga milik saksi berupa: Sepeda Motoer Vario No.Pol. P 3471 WV, HP Merk Redmi 10 warna, Dompet berisi Uang Rp. 150.000, KTP,Sim, Kartu Mahasiswa dan STNK;
 - Bahwa keempat orang itu dengan menggunakan 2 sepeda motor berboncengan yaitu sepeda motor Suzuki Satria warna hitam dan Honda Vario warna hitam.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut tanpa izin sebelumnya kepada saksi dan melakukan perampasan secara paksa kepada saksi dan Muhamad Nusayif Jassim;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

3. Misanto Alias To dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perampasan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan teman temannya yaitu Terdakwa, Moh. Aziz, dan Agus Supriyadi alias Adi anak kandung saksi;
- Bahwa awalnya Agus Supriyadi alias Adi berangkat dari rumah saksi bersama-sama dengan, Moh Aziz Alias Aziz mengemudikan Sepeda Motor merek HONDA VARIO Wama Hitam Nopol Lupa milik Moh Aziz Alias Aziz dengan cara membonceng Moh Aziz Alias Aziz yang membawa sebilah sabit milik Saksi diselipkan dibalik baju belakangnya;
- Bahwa dibelakangnya disusul Saksi mengemudikan Sepeda Motor merek SUZUKI SATRIA FU Wama Hitam Nopol Lupa milik Saksi membonceng Terdakwa berkendara melaju beriringan menyusuri jalan sampai di Ds. Karang Bendo Kec. Rogojampi;
- Bahwa Terdakwa berkendara dari arah utara ke selatan dan setibanya di RTH Karangbendo menjumpai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta ada seorang laki-laki dan perempuan duduk di Gazebo RTH;
- Bahwa sebelah selatan menghadap arah timur masing-masing sedang mengoperasikan Handphone, mengetahui hal tersebut lalu Agus Supriyadi alias Adi yang membonceng Moh Aziz Alias Aziz memberhentikan laju berkendarannya disisi kanan posisi diparkirnya Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV dan disusul Saksi yang membonceng Terdakwa juga memberhentikan laju berkendarannya disisi kiri posisi Sepeda Motor tersebut; kemudian Terdakwa dan Moh Aziz Alias Aziz turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju gazebo RTH sebelah selatan menghampiri seorang laki-laki dan perempuan itu, sedangkan Agus Supriyadi alias Adi memposisikan dirinya berdiri disebelah selatan gazebo serta berdiri didekat lokasi parkir Sepeda Motor yang mana Saksi dan Agus Supriyadi alias Adi bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Moh Aziz Alias Aziz dan Terdakwa naik ke atas lantai gazebo lalu Moh Aziz Alias Aziz berteriak mengatakan "HEH, MANA KTP MU !!" sehingga membuat seorang laki-laki itu terkejut;
 - Bahwa lalu ia mengeluarkan dompet dari dalam tasnya hendak mengambil KTP dan saat itu juga Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin secara paksa langsung mengambil dompet warna coklat yang masih digenggaman tangan kanan laki-laki tersebut;
 - Bahwa setelah itu Moh Aziz Alias Aziz juga mengambil secara paksa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey yang sedang digenggaman tangan kiri laki-laki itu sambil mengatakan "HP... HP...", dilanjutkan tanpa ijin mengambil secara paksa Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold yang sedang dalam genggaman seorang perempuan itu,
 - Bahwa kemudian Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin juga mengambil kunci Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV yang berada diatas lantai gazebo sambil berkata "KUNCI SEPEDA!!!"; kemudian mengambilnya dan langsung kabur;
 - Bahwa Terdakwa dan Moh Aziz Alias Aziz sebagai orang yang mengambil barang-barang, sedangkan saksi dan Agus Supriyadi alias Adi mengawasi situasi disekitarnya apabila ada yang mengetahui agar bisa memberitahu teman-teman untuk melarikan diri;
 - Bahwa pada waktu itu saksi menggunakan kaos lengan pendek jeans warna biru, songkok hitam, masker hitam, serta sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, Terdakwa menggunakan jaket warna merah, celana Panjang jeans warna biru, helm hitam merk BMC milik saksi, dan masker warna hitam, Moh Aziz Alias Aziz memakai Jumper warna hitam, celana levis warna hitam, helm warna abu-abu, masker hitam membawa sebilah sabit menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan Agus Supriyadi alias Adi menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana Panjang jeans warna hitam, Helm warna hitam merk BMC masker hitam;
 - Bahwa barang barang tersebut saksi jual kepada Herman kakak ipar saksi hasil penjualannya saksi bagi-bagikan;
 - Bahwa Moh Aziz Alias Aziz membawa sabit tidak digunakan hanya untuk menakuti korban agar tidak melawan;
 - Bahwa sebelum mengambil barang milik korban tersebut tanpa izin sebelumnya
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;
4. Agus Supriyadi Alias Adi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara perampasan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan teman temannya yaitu Terdakwa Muh. Aziz, dan Misanto Alias To bapak kandung saksi;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumahnya Misanto Alias To dengan mengendarai Sepeda Motor merek HONDA VARIO Wama Hitam Nopol Lupa milik Moh Aziz Alias Aziz dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz yang membawa sebilah sabit milik Misanto Alias To diselipkan dibalik baju belakangnya;
- Bahwa dibelakangnya disusul Misanto Alias To mengemudikan Sepeda Motor merek SUZUKI SATRIA FU Wama Hitam Nopol Lupa milik Misanto Alias To membonceng Terdakwa berkendara melaju beriringan menyusuri jalan sampai di Ds. Karang Bendo Kec. Rogojampi;
- Bahwa Terdakwa berkendara dari arah utara ke selatan dan setibanya di RTH Karangbendo menjumpai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta ada seorang laki-laki dan perempuan duduk di Gazebo RTH;
- Bahwa sebelah selatan menghadap arah timur masing-masing sedang mengoperasikan Handphone, mengetahui hal tersebut lalu saksi yang membonceng Moh Aziz Alias Aziz memberhentikan laju berkendaranya disisi kanan posisi diparkirnya Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV dan disusul Misanto Alias To yang membonceng Terdakwa juga memberhentikan laju berkendaranya disisi kiri posisi Sepeda Motor tersebut; kemudian Terdakwa dan Moh Aziz Alias Aziz turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju gazebo RTH sebelah selatan menghampiri seorang laki-laki dan perempuan itu, sedangkan saksi memposisikan dirinya berdiri disebelah selatan gazebo serta berdiri didekat lokasi parkir Sepeda Motor yang mana Misanto Alias To dan saksi bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Moh Aziz Alias Aziz dan Terdakwa naik ke atas lantai gazebo lalu Moh Aziz Alias Aziz berteriak mengatakan "HEH, MANA KTP MU !!!" sehingga membuat seorang laki-laki itu terkejut;
- Bahwa lalu ia mengeluarkan dompet dari dalam tasnya hendak mengambil KTP dan saat itu juga Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin secara paksa langsung mengambil dompet warna coklat yang masih digenggaman tangan kanan laki-laki tersebut,
- Bahwa setelah itu Moh Aziz Alias Aziz juga mengambil secara paksa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey yang sedang digenggaman tangan kiri laki-laki itu sambil mengatakan "HP... HP...", dilanjutkan tanpa ijin mengambil secara paksa Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold (DPB) yang sedang dalam genggamannya seorang perempuan itu,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin juga mengambil kunci Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV yang berada diatas lantai gazebo sambil berkata "KUNCI SEPEDA!!!!"; kemudian mengambilnya dan langsung kabur;
- Bahwa Terdakwa dan Moh Aziz Alias Aziz sebagai orang yang mengambil barang-barang, sedangkan Misanto Alias To dan saksi mengawasi situasi disekitarnya apabila ada yang mengetahui agar bisa memberitahu teman-teman untuk melarikan diri;
- Bahwa pada waktu itu Misanto Alias To menggunakan kaos lengan pendek jeans warna biru, songkok hitam, masker hitam, serta sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, Terdakwa menggunakan jaket warna merah, celana Panjang jeans warna biru, helm hitam merk BMC milik saksi, dan masker warna hitam, Moh Aziz Alias Aziz memakai Jumper warna hitam, celana levis warna hitam, helm warna abu-abu, masker hitam membawa sebilah sabit menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan saksi menggunakan kaos lengan pendek warna hitam, celana Panjang jeans warna hitam, Helm warna hitam merk BMC masker hitam;
- Bahwa barang barang tersebut Misanto Alias To jual kepada Herman kakak ipar saksi hasil penjualannya saksi bagi-bagikan;
- Bahwa Moh Aziz Alias Aziz membawa sabit tidak digunakan hanya untuk menakuti korban agar tidak melawan;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik korban tersebut tanpa izin sebelumnya Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapan ke persidangan karena telah mengambil barang milik korban yang dilakukan dengan teman temannya yatu Agus Supriyadi Alias Adi, Moh. Aziz Alias Aziz, dan Misanto Alias To;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 22.00 WIB di ruang Terbuka Hijau (RTH) Karangbendo masuk Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Misanto Alias To masing masing dengan menggunakan sepeda motor yaitu Agus Supriyadi Alias Adi dengan mengendarai Sepeda Motor merek HONDA VARIO Wama Hitam Nopol Lupa milik Moh Aziz Alias Aziz dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz yang membawa sebilah sabit milik Misanto Alias To diselipkan dibalik baju belakangnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibelakangnya disusul Misanto Alias To mengendarai Sepeda Motor merek SUZUKI SATRIA FU Wama Hitam Nopol Lupa milik Misanto Alias To membonceng Terdakwa berkendara melaju beriringan menyusuri jalan sampai di Ds. Karang Bendo Kec. Rogojampi;
- Bahwa Terdakwa berkendara dari arah utara ke selatan dan setibanya di RTH Karangbendo menjumpai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta ada seorang laki-laki dan perempuan duduk di Gazebo RTH;
- Bahwa sebelah selatan menghadap arah timur masing-masing sedang mengoperasikan Handphone, mengetahui hal tersebut lalu Agus Supriyadi Alias Adi yang membonceng Moh Aziz Alias Aziz memberhentikan laju berkendaranya disisi kanan posisi diparkimya Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV dan disusul Misanto Alias To yang membonceng Terdakwa juga memberhentikan laju berkendaranya disisi kiri posisi Sepeda Motor tersebut; kemudian Terdakwa dan Moh Aziz Alias Aziz turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju gazebo RTH sebelah selatan menghampiri seorang laki-laki dan perempuan itu, sedangkan Agus Supriyadi Alias Adi memposisikan dirinya berdiri disebelah selatan gazebo serta berdiri didekat lokasi parkir Sepeda Motor yang mana Misanto Alias To dan Agus Supriyadi Alias Adi bertugas mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Moh Aziz Alias Aziz dan Terdakwa naik ke atas lantai gazebo lalu Moh Aziz Alias Aziz berteriak mengatakan "HEH, MANA KTP MU !!" sehingga membuat seorang laki-laki itu terkejut;
- Bahwa lalu ia mengeluarkan dompet dari dalam tasnya hendak mengambil KTP dan saat itu juga Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin secara paksa langsung mengambil dompet warna coklat yang masih digenggaman tangan kanan laki-laki tersebut,
- Bahwa setelah itu Moh Aziz Alias Aziz juga mengambil secara paksa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey yang sedang digenggaman tangan kiri laki-laki itu sambil mengatakan "HP... HP...", dilanjutkan tanpa ijin mengambil secara paksa Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold yang sedang dalam genggamannya seorang perempuan itu,
- Bahwa kemudian Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin juga mengambil kunci Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV yang berada diatas lantai gazebo sambil berkata "KUNCI SEPEDA!!!"; kemudian mengambilnya dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Moh Aziz alias Aziz mengambil sepeda motor korban dan laki – laki hendak bermaksud menghalangi kemudian Moh Aziz aAlias

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz mendorong sehingga laki – laki tersebut terjatuh di gazebo dan terbentur dengan tiang gazebo;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV kemudian disusul oleh Agus Supriyadi Alias Adi mengendarai motor Merk Honda Vario warna Hitam dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz dan disusul oleh Misanto Alias To dengan mengendarai merk Suzuki SATRIA FU warna Hitam Kembali kerumah Misanto Alias To;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira jam 07.00 WIB Herman datang kerumah Misanto Alias To kemudian Misanto Alias To menawarkan sepeda motor Honda Vario Nopol P-3471-WV dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Herman pergi kerumahnya dan kembali lagi dengan membawa uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Moh Aziz Alias Azi dan membaginya dengan Terdakwa mendapatkan uang bagian Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Misanto Alias To mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Moh Aziz Alias Aziz mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan Agus Supriyadi Alias Adi mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa disamping mengambil sepeda motor juga dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga ada surat suratnya yaitu SIM C atas nama Muhamad Nusayif Jassim, kartu mahasiswa Poliwangi atas nama Muhamad Nusayif Jassim serta STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol P-3471-WV selanjutnya sisa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ada didompet kemudian dibelikan makanan dan minuman bersama sedangkan handphone Galaxi J4 plus dipakai oleh Moh Aziz Alias Aziz sedangkan Terdakwa memakai handphone merk Redmi 10 sedangkan dompet Bersama surat suratnya dipegang oleh Misanto Alias To
- Bahwa sebelum mengambil barang- barang milik korban tersebut tanpa izin sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: Sebuah KTP atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah Kartu SIM C atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah Kartu Mahasiswa POLIWANGI atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah BPKB Sepeda Motor merek Honda Vario No. Pol. P-3471-WV, Noka :MH1JFK11XEK210293, Nosin : JFK1213578, Warna Putih tahun Pembuatan 2014, an. SHOIM

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRUL AMRI, Sebuah Dos Box Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Gray 6GB/124GB Nomor Imei 1 ; 863461050210640, Imei II : 863461050210657, 1(satu) unit Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Grey 6GB/124GB Nomor Imei 1; 863461050210640, Imei II: 863461050210657, Sebuah Doss Box hand Phone merk SAMSUNG GALAXY J4+ warna Gold 2GB/32/GB Nomor Imei I: 352697/10/395867/1, Imei II : 352698/10/395867/9, Sebuah Songkok Warna Hitam, Sebuah Helm Warna Hitam merek BMC, Sebilah sabit terbuat dari besi dan pegangannya dari kayu, Sepotong Kaos Warna Merah, Sepotong Celana Pendek Jeans Warna Biru, Sepotong Jaket warna warna Merah Sepotong celana jeans panjang warna Biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 malam hari awalnya Terdakwa berangkat dari saksi Misanto Alias To masing masing dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi Agus Supriyadi Alias Adi dengan mengendarai Sepeda Motor merek HONDA VARIO Wama Hitam Nopol Lupa milik Moh Aziz Alias Aziz dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz yang membawa sebilah sabit milik saksi Misanto Alias To diselipkan dibalik baju belakangnya;
- Bahwa dibelakangnya disusul saksi Misanto Alias To mengendarai Sepeda Motor merek SUZUKI SATRIA FU Wama Hitam Nopol Lupa milik saksi Misanto Alias To membonceng Terdakwa berkendara melaju beriringan menyusuri jalan sampai di Ds. Karang Bendo Kec. Rogojampi;
- Bahwa Terdakwa berkendara dari arah utara ke selatan dan sekitar pukul 22.00 WIB setibanya di RTH Karangbendo menjumpai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta ada saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani yang duduk di Gazebo RTH;
- Bahwa sebelah selatan menghadap arah timur masing-masing sedang mengoperasionalkan Handphone, mengetahui hal tersebut lalu saksi Agus Supriyadi Alias Adi yang membonceng Moh Aziz Alias Aziz memberhentikan laju berkendaranya disisi kanan posisi diparkimya Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV dan disusul saksi Misanto Alias To yang membonceng Terdakwa juga memberhentikan laju berkendaranya disisi kiri posisi Sepeda Motor tersebut; kemudian Terdakwa dan Moh Aziz Alias Aziz turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju gazebo RTH sebelah selatan menghampiri saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani, sedangkan saksi Agus Supriyadi Alias Adi memposisikan dirinya berdiri disebelah selatan gazebo serta

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri didekat lokasi parkir Sepeda Motor yang mana saksi Misanto Alias To dan Agus Supriyadi Alias Adi bertugas mengawasi keadaan sekitar;

- Bahwa selanjutnya Moh Aziz Alias Aziz dan Terdakwa naik ke atas lantai gazebo lalu Moh Aziz Alias Aziz berteriak mengatakan "HEH, MANA KTP MU !!" sehingga membuat saksi Muhamad Nusayif Jassim terkejut;
- Bahwa lalu ia mengeluarkan dompet dari dalam tasnya hendak mengambil KTP dan saat itu juga Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin secara paksa langsung mengambil dompet warna coklat yang masih digenggaman tangan kanan saksi Muhamad Nusayif Jassim tersebut,
- Bahwa setelah itu Moh Aziz Alias Aziz juga mengambil secara paksa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey yang sedang digenggaman tangan kiri saksi Muhamad Nusayif Jassim sambil mengatakan "HP... HP...", dilanjutkan tanpa ijin mengambil secara paksa Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold yang sedang dalam genggamannya dari saksi Melisa Cahyani;
- Bahwa kemudian Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin juga mengambil kunci Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV yang berada diatas lantai gazebo sambil berkata "KUNCI SEPEDA!!!"; kemudian mengambilnya dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa;
- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Moh Aziz alias Aziz mengambil sepeda motor korban dan saksi Muhamad Nusayif Jassim hendak bermaksud menghalangi kemudian Moh Aziz Alias Aziz mendorong sehingga saksi Muhamad Nusayif Jassim tersebut terjatuh di gazebo dan terbentur dengan tiang gazebo;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV kemudian disusul oleh saksi Agus Supriyadi Alias Adi mengendarai motor Merk Honda Vario warna Hitam dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz dan disusul oleh saksi Misanto Alias To dengan mengendarai merk Suzuki SATRIA FU warna Hitam Kembali kerumah Misanto Alias To;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira jam 07.00 WIB Herman datang kerumah saksi Misanto Alias To kemudian Misanto Alias To menawarkan sepeda motor Honda Vario Nopol P-3471-WV dengan harga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Herman pergi kerumahnya dan kembali lagi dengan membawa uang sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Moh Aziz Alias Aziz dan membaginya dengan Terdakwa mendapatkan uang bagian Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) saksi Misanto Alias To mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), Moh Aziz Alias Aziz mendapatkan uang sejumlah Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Agus

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supriyadi Alias Adi mendapatkan uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa disamping mengambil sepeda motor juga dompet warna coklat yang berisi uang sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga ada surat suratnya yaitu SIM C atas nama Muhamad Nusayif Jassim, kartu mahasiswa Poliwangi atas nama Muhamad Nusayif Jassim serta STNK sepeda motor merk Honda Vario Nopol P-3471-WV selanjutnya sisa uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ada didompet kemudian dibelikan makanan dan minuman bersama sedangkan handphone Galaxi J4 plus dipakai oleh Moh Aziz Alias Aziz sedangkan Terdakwa memakai handphone merk Redmi 10 sedangkan dompet bersama surat suratnya dipegang oleh Misanto Alias To;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik korban tersebut tanpa izin sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;
3. Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan dan memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan menyadari sepenuhnya apa yang telah



diperbuat serta dipandang cakap sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat sebagai subjek hukum yang telah diperiksa identitasnya pada saat awal persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, sesuai yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan barang dan penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dan tempat asalnya, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" mengandung makna bahwa barang tidak perlu dijelaskan milik siapa, hal terpenting untuk pembuktian adalah barang tersebut bukanlah milik si pelaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum obyektif dan bertentangan pula dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri atau tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 malam hari awalnya Terdakwa berangkat dari saksi Misanto Alias To masing masing dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi Agus Supriyadi Alias Adi dengan mengendarai Sepeda Motor merek HONDA VARIO Wama Hitam Nopol Lupa milik Moh Aziz Alias Aziz dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz yang membawa sebilah sabit milik saksi Misanto Alias To diselipkan dibalik baju belakangnya;

Menimbang, bahwa dibelakangnya disusul saksi Misanto Alias To mengendarai Sepeda Motor merek SUZUKI SATRIA FU Wama Hitam Nopol Lupa milik saksi Misanto Alias To membonceng Terdakwa berkendara melaju beriringan menyusuri jalan sampai di Ds. Karang Bendo Kec. Rogojampi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkendara dari arah utara ke selatan dan sekitar pukul 22.00 WIB setibanya di RTH Karangbendo menjumpai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta ada saksi

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw



Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani yang duduk di Gazebo RTH dengan posisi sebelah selatan menghadap arah timur masing-masing sedang mengoperasikan Handphone, mengetahui hal tersebut lalu saksi Agus Supriyadi Alias Adi yang membonceng Moh Aziz Alias Aziz memberhentikan laju berkendaranya disisi kanan posisi diparkinya Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV dan disusul saksi Misanto Alias To yang membonceng Terdakwa juga memberhentikan laju berkendaranya disisi kiri posisi Sepeda Motor tersebut kemudian Terdakwa dan Moh Aziz Alias Aziz turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju gazebo RTH sebelah selatan menghampiri saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani, sedangkan saksi Agus Supriyadi Alias Adi memposisikan dirinya berdiri disebelah selatan gazebo serta berdiri didekat lokasi parkir Sepeda Motor yang mana saksi Misanto Alias To dan Agus Supriyadi Alias Adi bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Moh Aziz Alias Aziz dan Terdakwa naik ke atas lantai gazebo lalu Moh Aziz Alias Aziz berteriak mengatakan "HEH, MANA KTP MU !!!" sehingga membuat saksi Muhamad Nusayif Jassim terkejut lalu ia mengeluarkan dompet dari dalam tasnya hendak mengambil KTP dan saat itu juga Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin secara paksa langsung mengambil dompet warna coklat yang masih digenggaman tangan kanan saksi Muhamad Nusayif Jassim tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Moh Aziz Alias Aziz juga mengambil secara paksa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey yang sedang digenggaman tangan kiri saksi Muhamad Nusayif Jassim sambil mengatakan "HP... HP...", dilanjutkan tanpa ijin mengambil secara paksa Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold yang sedang dalam genggamannya dari saksi Melisa Cahyani kemudian Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin juga mengambil kunci Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV yang berada diatas lantai gazebo sambil berkata "KUNCI SEPEDA!!!"; kemudian mengambilnya dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey dompet dan sepeda motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV, Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold akan tetapi barang barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan milik saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani akan tetapi tetap saja mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya seakan akan milik Terdakwa sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan dan memudahkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah ancaman yang dilakukan dengan tenaga yang besar sehingga membuat korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 malam hari awalnya Terdakwa berangkat dari saksi Misanto Alias To masing masing dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi Agus Supriyadi Alias Adi dengan mengendarai Sepeda Motor merek HONDA VARIO Wama Hitam Nopol Lupa milik Moh Aziz Alias Aziz dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz yang membawa sebilah sabit milik saksi Misanto Alias To diselipkan dibalik baju belakangnya;

Menimbang, bahwa dibelakangnya disusul saksi Misanto Alias To mengendarai Sepeda Motor merek SUZUKI SATRIA FU Wama Hitam Nopol Lupa milik saksi Misanto Alias To membonceng Terdakwa berkendara melaju beriringan menyusuri jalan sampai di Ds. Karang Bendo Kec. Rogojampi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkendara dari arah utara ke selatan dan sekitar pukul 22.00 WIB setibanya di RTH Karangbendo menjumpai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta ada saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani yang duduk di Gazebo RTH dengan posisi sebelah selatan menghadap arah timur masing-masing sedang mengoperasikan Handphone, mengetahui hal tersebut lalu saksi Agus Supriyadi Alias Adi yang membonceng Moh Aziz Alias Aziz memberhentikan laju berkendaranya disisi kanan posisi diparkimya Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV dan disusul saksi Misanto Alias To yang membonceng Terdakwa juga memberhentikan laju berkendaranya disisi kiri posisi Sepeda Motor tersebut; kemudian Terdakwa dan Moh Aziz Alias Aziz turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju gazebo RTH sebelah selatan menghampiri saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani, sedangkan saksi Agus Supriyadi Alias Adi memposisikan dirinya berdiri disebelah selatan gazebo serta berdiri didekat lokasi parkir Sepeda Motor yang mana saksi Misanto Alias To dan Agus Supriyadi Alias Adi bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Moh Aziz Alias Aziz dan Terdakwa naik ke atas lantai gazebo lalu Moh Aziz Alias Aziz berteriak mengatakan "HEH, MANA KTP

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw



MU !!!" sehingga membuat saksi Muhamad Nusayif Jassim terkejut lalu ia mengeluarkan dompet dari dalam tasnya hendak mengambil KTP dan saat itu juga Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin secara paksa langsung mengambil dompet warna coklat yang masih digenggaman tangan kanan saksi Muhamad Nusayif Jassim tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Moh Aziz Alias Aziz juga mengambil secara paksa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey yang sedang digenggaman tangan kiri saksi Muhamad Nusayif Jassim sambil mengatakan "HP... HP...", dilanjutkan tanpa ijin mengambil secara paksa Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold yang sedang dalam genggamannya dari saksi Melisa Cahyani kemudian Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin juga mengambil kunci Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV yang berada diatas lantai gazebo sambil berkata "KUNCI SEPEDA!!!"; kemudian mengambilnya dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey dompet dan sepeda motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV, Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold akan tetapi barang barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan milik saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani akan tetapi tetap saja mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya seakan akan milik Terdakwa yang dilakukan dengan cara mendorong hingga saksi Muhamad Nusayif Jassim dan juga merampas secara paksa dompetnya handphonenya sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan dengan Bersama – sama dengan orang lain dan saling membantu dalam pelaksanaan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 malam hari awalnya Terdakwa berangkat dari saksi Misanto Alias To masing masing dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi Agus Supriyadi Alias Adi dengan mengendarai Sepeda Motor merek HONDA VARIO Wama Hitam Nopol Lupa milik Moh Aziz Alias Aziz dengan membonceng Moh Aziz Alias Aziz yang membawa sebilah sabit milik saksi Misanto Alias To diselipkan dibalik baju belakangnya;

Menimbang, bahwa dibelakangnya disusul saksi Misanto Alias To mengendarai Sepeda Motor merek SUZUKI SATRIA FU Wama Hitam Nopol Lupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Misanto Alias To membonceng Terdakwa berkendara melaju beriringan menyusuri jalan sampai di Ds. Karang Bendo Kec. Rogojampi;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkendara dari arah utara ke selatan dan sekitar pukul 22.00 WIB setibanya di RTH Karangbendo menjumpai Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV diparkir di halaman RTH serta ada saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani yang duduk di Gazebo RTH dengan posisi sebelah selatan menghadap arah timur masing-masing sedang mengoperasikan Handphone, mengetahui hal tersebut lalu saksi Agus Supriyadi Alias Adi yang membonceng Moh Aziz Alias Aziz memberhentikan laju berkendara disisi kanan posisi diparkimya Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV dan disusul saksi Misanto Alias To yang membonceng Terdakwa juga memberhentikan laju berkendara disisi kiri posisi Sepeda Motor tersebut; kemudian Terdakwa dan Moh Aziz Alias Aziz turun dari sepeda motor lalu berjalan mengendap-endap menuju gazebo RTH sebelah selatan menghampiri saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani, sedangkan saksi Agus Supriyadi Alias Adi memposisikan dirinya berdiri disebelah selatan gazebo serta berdiri didekat lokasi parkir Sepeda Motor yang mana saksi Misanto Alias To dan Agus Supriyadi Alias Adi bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Moh Aziz Alias Aziz dan Terdakwa naik ke atas lantai gazebo lalu Moh Aziz Alias Aziz berteriak mengatakan "HEH, MANA KTP MU !!!" sehingga membuat saksi Muhamad Nusayif Jassim terkejut lalu ia mengeluarkan dompet dari dalam tasnya hendak mengambil KTP dan saat itu juga Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin secara paksa langsung mengambil dompet warna coklat yang masih digenggam tangan kanan saksi Muhamad Nusayif Jassim tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Moh Aziz Alias Aziz juga mengambil secara paksa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey yang sedang digenggam tangan kiri saksi Muhamad Nusayif Jassim sambil mengatakan "HP... HP...", dilanjutkan tanpa ijin mengambil secara paksa Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold yang sedang dalam genggam dari saksi Melisa Cahyani kemudian Moh Aziz Alias Aziz tanpa ijin juga mengambil kunci Sepeda Motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV yang berada diatas lantai gazebo sambil berkata "KUNCI SEPEDA!!!"; kemudian mengambilnya dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa dompet dan sepeda motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV akan tetapi dompet dan sepeda motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV milik Terdakwa dan milik saksi Muhamad Nusayif Jassim akan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tetap saja mengambil barang tersebut tanpa seizin pemiliknya seakan akan milik Terdakwa yang dilakukan dengan cara mendorong hingga saksi Muhamad Nusayif Jassim dan juga merampas secara paksa dompetnya sehingga demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas bahwa Terdakwa mengambil barang berupa Handphone merek REDMI 10 Warna Carbon Grey dompet dan sepeda motor Merek HONDA VARIO Nopol: P-3471-WV, Handphone merek SAMSUNG Galaxy J4+ Warna Gold akan tetapi barang barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan milik saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani yang dilakukan Terdakwa Bersama sama dengan Moh Aziz Alias dan juga dibantu oleh saksi Misanto Alias To dan Agus Supriyadi Alias Adi bertugas mengawasi keadaan sekitar maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah KTP atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah Kartu SIM C atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah Kartu Mahasiswa POLIWANGI atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah BPKB Sepeda Motor merek Honda Vario No. Pol. P-3471-WV, Noka :MH1JFK11XEK210293, Nosin : JFK1213578, Warna Putih tahun Pembuatan 2014, an. SHOIM KHOIRUL AMRI, Sebuah Dos Box Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Gray 6GB/124GB Nomor Imei

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 ; 863461050210640, Imei II : 863461050210657, 1(satu) unit Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Grey 6GB/124GB Nomor Imei 1; 863461050210640, Imei II: 863461050210657 oleh karena barang bukti milik saksi Muhamad Nusayif Jassim maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhamad Nusayif Jassim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebuah Doss Box hand Phone merk SAMSUNG GALAXY J4+ warna Gold 2GB/32/GB Nomor Imei I: 352697/10/395867/1, Imei II : 352698/10/395867/9 oleh karena milik saksi Melisa Cahyani maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Melisa Cahyani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah songkok warna hitam adalah milik saksi Misanto Alias To maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Misanto Alias To;

Menimbang, bahwa bahwa Sebuah Helm Warna Hitam merek BMC, Sebilah sabit terbuat dari besi dan pegangannya dari kayu, Sepotong Kaos Warna Merah, Sepotong Celana Pendek Jeans Warna Biru, Sepotong Jaket warna warna Merah, Sepotong celana jeans panjang warna Blru oleh karena dipakai dalam kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian secara materiil bagi saksi Muhamad Nusayif Jassim dan saksi Melisa Cahyani;
- Perbuatan Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Dayat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah KTP atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah Kartu SIM C atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah Kartu Mahasiswa POLIWANGI atas nama MUHAMAD NUSAYIF JASSIM, Sebuah BPKB Sepeda Motor merek Honda Vario No. Pol. P-3471-WV, Noka :MH1JFK11XEK210293, Nosin : JFK1213578, Warna Putih tahun Pembuatan 2014, an. SHOIM KHOIRUL AMRI, Sebuah Dos Box Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Gray 6GB/124GB Nomor Imei 1 ; 863461050210640, Imei II : 863461050210657, 1(satu) unit Hand Phone Merk Redmi 10 warna carbon Grey 6GB/124GB Nomor Imei 1; 863461050210640, Imei II: 863461050210657 dikembalikan kepada saksi MUHAMAD NUSAYIF JASSIM;
 - Sebuah Doss Box hand Phone merk SAMSUNG GALAXY J4+ warna Gold 2GB/32/GB Nomor Imei I: 352697/10/395867/1, Imei II : 352698/10/395867/9 dikembalikan kepada saksi MELISA CAHYANI;
 - Sebuah Songkok Warna Hitam Dikembalikan kepada saksi MISANTO ALs. TO.
 - Sebuah Helm Warna Hitam merek BMC, Sebilah sabit terbuat dari besi dan pegangannya dari kayu, Sepotong Kaos Warna Merah, Sepotong Celana Pendek Jeans Warna Biru, Sepotong Jaket warna warna Merah, Sepotong celana jeans panjang warna Biru dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh kami, I Komang Dediek Prayoga, S.H.,M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Yoga Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ketut Maliastira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Robi Kurnia Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. I Komang Dediek P, S.H., M.Hum.

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ketut Maliastira, S.H..

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Byw